

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/330/Kep/413.013/2015

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (4) dan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016.

- KEDUA : Renja SKPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. Sekretariat :
 - 1) Sekretariat Daerah :
 - a) Bagian Pemerintahan;
 - b) Bagian Pemerintahan Desa;
 - c) Bagian Hukum;
 - d) Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - e) Bagian Perekonomian;
 - f) Bagian Bina Pengelolaan BUMD;
 - g) Bagian Pembangunan;
 - h) Bagian Umum;
 - i) Bagian Organisasi;
 - j) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - k) Bagian Humas dan Informasi Komunikasi.
 - 2) Sekretariat DPRD.
 - b. Dinas Daerah :
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 3) Dinas Perhubungan;
 - 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 5) Dinas Kesehatan;
 - 6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 8) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - 9) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 10) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
 - 11) Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan;
 - 12) Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - 13) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 14) Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - 15) Dinas Pendapatan Daerah.
 - c. Lembaga Teknis Daerah :
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 7) Badan Lingkungan Hidup;
 - 8) Badan Perpustakaan dan Arsip daerah;
 - 9) Badan Penanaman Modal dan Perijinan;
 - 10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - 11) RSUD dr. Soegiri;

- 12) RSUD Ngimbang;
- 13) Kantor Ketahanan Pangan;
- 14) Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 15) Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Lembaga Lain :
 - 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) Sekretariat KORPRI
- f. Kecamatan :
 - 1) Kecamatan Lamongan;
 - 2) Kecamatan Turi;
 - 3) Kecamatan Deket;
 - 4) Kecamatan Tikung;
 - 5) Kecamatan Kembangbahu;
 - 6) Kecamatan Sukodadi;
 - 7) Kecamatan Karanggeneng;
 - 8) Kecamatan Sekaran;
 - 9) Kecamatan Pucuk;
 - 10) Kecamatan Maduran;
 - 11) Kecamatan Babat;
 - 12) Kecamatan Kedungpring;
 - 13) Kecamatan Sugio;
 - 14) Kecamatan Modo;
 - 15) Kecamatan Ngimbang;
 - 16) Kecamatan Bluluk;
 - 17) Kecamatan Sambeng;
 - 18) Kecamatan Mantup;
 - 19) Kecamatan Sukorame;
 - 20) Kecamatan Karangbinangun;
 - 21) Kecamatan Kalitengah;
 - 22) Kecamatan Glagah;
 - 23) Kecamatan Paciran;
 - 24) Kecamatan Brondong;
 - 25) Kecamatan Laren;
 - 26) Kecamatan Solokuro;
 - 27) Kecamatan Sarirejo.

KETIGA : Pengesahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menjadi pedoman bagi SKPD untuk menetapkan Renja SKPD.

KEEMPAT : Renja SKPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016.

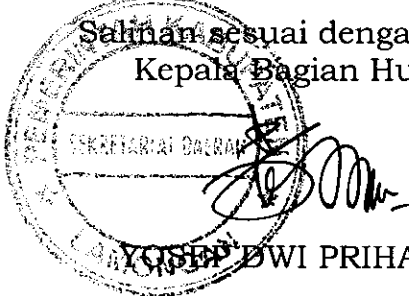
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 September 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YUSUF DWI PRIHATONO